

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

HASRULLAH

040 2019 0012

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

HASRULLAH

040 2019 0012

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Hasrullah
NIM : 04020190012
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Dasar Penetapan : SK. NO. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

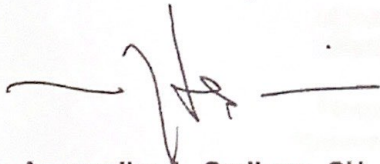
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Ujian Skripsi.

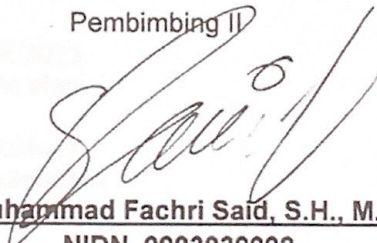
Makassar, 20 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., M.H.
NIDN. 0906086703


Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.
NIDN. 0903039002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Muhammad Ya'rif Arifin, SH., M.H.
NIDN. 0905119201

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

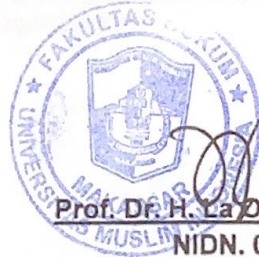
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Hasrullah
NIM : 04020190012
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Dasar Penetapan : SK. NO. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian seminar skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 20 Februari 2023
Diketahui dan disahkan oleh:

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

HASRULLAH
04020190012

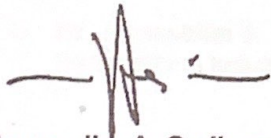
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 1 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 1 Maret 2023

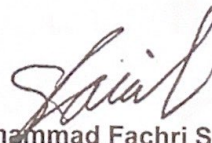
Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

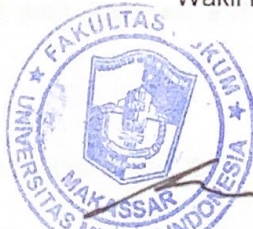


Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., M.H.
NIDN. 0906086703



Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.
NIDN. 0903039002

A.n Dekan
Wakil Dekan 1,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIDN. 0913066901

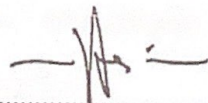
PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasrullah
NIM : 04020190012
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Dasar Penetapan : SK. NO. 0655/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada
Rabu, 1 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** oleh:

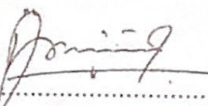
1. **Dr. Agussalim A. Gadjong, S.H., M.H.**
Pembimbing ketua

()

2. **Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.**
Pembimbing Anggota

()

3. **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.**
Penguji I

()

4. **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.**
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

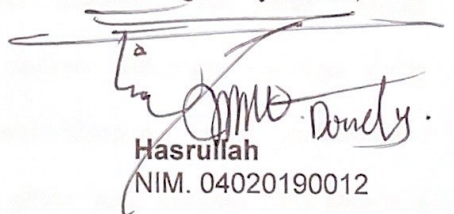
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasrullah
NIM : 04020190012
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Administrasi Negara
Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan
Dalam Tindak Pidana Korupsi
Dasar Penetapan : SK. NO. 0655/H.05/FH-UMI/XI/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Hasrullah
NIM. 04020190012

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”**. Penulisan skripsi ini pada hakekatnya merupakan prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi penyajian materi maupun tata bahasa dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala bentuk saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan oleh penulis. Berbagai kendala yang menghadang, memang tidak akan mudah dilampaui tanpa pertolongan, namun syukur berkat bantuan berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil semuanya dapat teratasi dengan baik, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin

menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tercinta penulis yang selama hidupnya selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, doa, ridho dan bantuan untuk penulis (Alm) **Hendrik Dondi** dan (Almh) **Saenab Sychbutuh** “Ya Allah, berikanlah ampunan, kasih sayang, aflat, dan maaf untuk kedua orang tuaku. Ya Allah, turunkanlah rahmat, ampunan, syafa’at bagi ahli kubur penganut dua kalimat syahadat, Aamiin”. Ucapan terimah kasih juga penulis haturkan kepada nenek tersayang saya **Lina Karidi** serta saudara-saudara penulis **Loging Dondi, Wandi Saputra Usman, Sri Winda Sychbutuh, Simpur Dondi, Rafil Hendrik Dondi**, terima kasih atas limpahan kasih sayang, doa, perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini sehingga kendala-kendala dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Rasa terima kasih penulis tentunya tidak hanya sebatas ranah keluarga, sebab banyak pihak, baik rekan dan sahabat yang senantiasa membantu dan membimbing penulis mendapatkan gelar sarjana. Maka dari itu penulis menguraikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan Para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Bapak (Alm) **Prof. Dr. H. Said Sampara, S.H., M.H.** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Ya Allah lapangkanlah kuburnya dan keamanan berkat rahmat-Mu dari azab-Mu hingga Engkau membangkitkannya dalam keadaan aman menuju surga-Mu, wahai Zat Yang Maha Pengasih. Aamiin;
4. Bapak **Dr. Agussalim A. Gadjong S.H., M.H.** selaku Pembimbing Ketua dan Bapak **Dr. Muhammad Fachri Said, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara serta Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.** selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, sekaligus sebagai Tim Penguji pada Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi yang telah memberikan arahan, petunjuk, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh **Civitas Akademika** dan **Staff Akademik** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
7. Keluarga Besar **FOISC FH UMI** terkhusus saudara-saudari angkatan penulis **IUSTITIA 012**, yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi wadah dalam segala bentuk pengembangan kualitas diri penulis;

8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi *support system* yang baik, **Cippe Sych, Aulia Rachim, Fahri Iqzan Alham, Eris Rafly, Tiara Sych, Sinar Sych, Maulana Fandy Pratama, Ninot Riskiansyah, Pramudya Enggar, Mohammad Cimbok, Leo Pattiasina, Dani Enrekawangi, Rai Rumbouw, Ashim, Rizal Mantovani, Inul Izzah, Fikbar, Asraf Bunyamin, Gunawan Lussa, Audi Nouval, Alif Utama, Rifad Alfayed, Awal Fitrah, Ardean, Aidil, Ashar, Afdal, Wahyu**, serta sahabat-sahabat seperjuangan penulis lainnya yang tidak disebutkan satu persatu;
9. Keluarga Besar penulis yang ada di **Manokwari, Fak-Fak Papua Barat, Walmas Kabupaten Luwu, Kalimantan, Morowali** terkhusus kepada keluarga saya yang pernah serumah di **R7** penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebaikan dan segala pengorbanan untuk penulis;
10. Keluarga Besar **Pengadilan Militer III-16 Makassar** terkhusus untuk **Kapten Sus Andi Dala Ulang, S.H.** yang telah memberikan berbagai banyak ilmu baik yang sangat bermanfaat untuk penulis, serta teman seperjuangan saya “**Kelompok KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum)**” **Rai Rumbouw, Nurul Fauziah, Ross Hadziah, Nufi Amalia, Lisa Lutfiatul, Wirawan Hakim, Naufal Jahadi, Mulyadi Nasaruddin, Muhammad Adnan, Amin Jamal**;

11. Keluarga Besar **DeepTalk Coffe** yang telah menjadi wadah untuk mendapatkan berbagai informasi terupdate serta senantiasa menjadi tempat bagi penulis untuk menyampaikan keluhan kesah.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada diri sendiri karena sudah bertahan tanpa lelah untuk terus berproses demi mewujudkan impiannya.

Sehubungan dengan hal itu, kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan diiringi do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 20 Februari 2023
Penulis

Hasrullah
NIM. 04020190012

ABSTRAK

Hasrullah, 04020190012: dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Dibawah bimbingan Agussalim A. Gadjong selaku ketua pembimbing dan Muhammad Fachri Said selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah tindakan pemerintah yang termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang dan bagaimana implikasi keberadaan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian hukum normatif merupakan titik berat dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan kepustakaan (*library research*). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti berupaya untuk mengetahui tinjauan hukum administrasi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan yaitu Pertama, Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Kedua, Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam pasal 3, bermula dari subyek hukum yang dibidik yaitu pejabat publik yang melakukan praktek kekuasaan yang buruk yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terformulasi dengan ideal sehingga menimbulkan beberapa interpretasi yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum.

Pada akhirnya dari penelitian ini dapat saya sampaikan beberapa saran yaitu pertama, bahwa agar nantinya dalam hal Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah ditekankan pada penerapan sanksi yang tegas berupa penerapan hukuman mati yang selama ini termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini hanya merupakan penerapan sanksi “terkait keadaan tertentu” terhadap tindak pidana korupsi. Kedua, pembentukan undang-undang (legislatif) perlu memunculkan *Ratio Legis* peraturan penyalahgunaan wewenang dan disebut dengan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iiii
KATA PENGANTAR	xiviii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara.....	9
1. Pengertian Administrasi Negara.....	9
2. Pengertian Hukum Administrasi Negara	10
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang	13
1. Pengertian Wewenang.....	13
2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi	13
3. Pengertian Kekuasaan dan Wewenang Pemerintah	18
4. Sifat Wewenang Pemerintah.....	21
5. Syarat Sah Wewenang Pemerintah	24
6. Sumber Wewenang Pemerintahan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	29
1. Pengertian Korupsi	29
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	31
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	34
4. Akibat Korupsi.....	46
5. Penyebab Korupsi.....	48

BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindakan Pemerintah	55
B. Implikasi Keberadaan Hukum Administrasi Negara terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi	64
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa bangunan hukum terus menjadi titik lemah di dalam penegakan hukum, yang jika diperhatikan secara saksama. Kelemahan itu disebabkan oleh kegagalan, baik individu maupun instansi penegak hukum dalam memahami aspek *philosophy of law* di dalam keseluruhan aktivitas yang diemban oleh penegakan hukum. Harmonisasi dan sinergitas jiwa dan perilaku akan mengantarkan setiap individu dan institusi penegakan hukum menuju perilaku yang sebenarnya. Dalam membangun kerangka kebangsaan di tengah perilaku individu dan institusi.

Hukum administrasi negara adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk memengaruhi terhadap tindakan pemerintah. Hukum administrasi dalam praktiknya menempati posisi dominan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena hakekat hukum administrasi adalah hukum yang berkaitan dengan wewenang pemerintah, dan kontrol terhadap penggunaan wewenang yang tujuannya untuk melindungi individu dan masyarakat. Konsep wewenang dalam kajian hukum khususnya hukum

administrasi dan tindak pidana korupsi merupakan dua aspek hukum yang saling terkait.

Dari sisi hukum rumusan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan rumusan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah cukup memadai untuk menjerat berbagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah rusaknya moral bangsa Indonesia dan lemahnya pengungkapan dan pemrosesannya oleh institusi penegak hukum yang dimulai dari pemeriksaan/pengawasan, kepolisian, kejaksaan, dan para hakim. Untuk menutup kelemahan tersebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengamanatkan perlu dibentuknya suatu lembaga baru yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang besar untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dilegalisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Cita negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945). Implikasi dari adanya cita negara adalah penyelenggaraan negara baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita negara tersebut. Untuk mewujudkan cita negara penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah

yang berdaulat haruslah berdasar kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Tindak korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (*extra-ordinary measures*).

Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas, korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu Negara akan tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi bukan saja menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar kenegara lainnya. Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian dalam konsep ini, yaitu pemahaman tentang hukum administrasi negara, pemahaman tentang korupsi, perbuatan penyalahgunaan wewenang.

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara, maka hasil komitmen yang kuat yang dihadirkan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi dengan membentuk suatu lembaga negara khusus yang membantu kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani kasus korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengingat POLRI dan Kejaksaan dinilai masyarakat belum dapat mengungkap perbuatan korupsi sebagaimana yang

dikehendaki, yang mana tercantum di dalam salah satu poin menimbang di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi maka dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rujukan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberi amanat untuk memberantas perbuatan korupsi secara intensif, profesional, dan berkesinambungan. Maka bertambah lembaga yang berwenang menyidik perbuatan korupsi yaitu Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan, dan Penyidik KPK.¹ KPK sendiri merupakan sebuah Lembaga Negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi.² KPK dewasa ini, diposisikan sebagai salah satu lembaga negara yang independen.³

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seringkali ditemukan unsur “melawan hukum” dan “menyalahgunakan kewenangan” yang diikuti dengan unsur “kerugian negara” sebagai dasar untuk mendakwa seorang pejabat telah melakukan tindak pidana korupsi semata-mata berdasarkan perspektif hukum pidana

¹Monang Siahaan. (2014). *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi Penuh Onak Duri*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 225.

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 2-3.

tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktivitasnya, pejabat tersebut tunduk dan diatur oleh norma hukum administrasi. Seringkali pula ditemukan unsur “merugikan keuangan negara” yang dijadikan dugaan awal untuk mendakwa seorang pejabat tanpa disebutkan terlebih dahulu bentuk pelanggaran. Unsur “merugikan keuangan negara” merupakan akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan seorang pejabat.

Kewenangan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan yang bebas, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus korupsi yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan.

Permasalahannya adalah manakalah aparatur negara melakukan perbuatan yang dinilai menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparatur negara ini, hukum administrasi negara ataukah hukum pidana, khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman yang berkaitan dengan penentuan yurisdiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktik yudisial. Salah satu program *good governance* adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi ditimbulkan karena ada monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar. Selama masih ada sentralisasi kekuasaan dan aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak

ada pertanggungjawaban publik maka akan menimbulkan peluang korupsi.

QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Arab-Latin: Yā ayyuhallażīna āmanu lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas persoalan Penyalahgunaan Kewenangan Hukum Administrasi Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam judul; **Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Sejauh manakah Tindakan Pemerintah yang termasuk sebagai Penyalahgunaan Wewenang?

2. Bagaimana Implikasi Keberadaan Hukum Administrasi Negara terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana tinjauan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana implikasi keberadaan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Tata Negara.
- b. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap penyalahgunaan wewenang dalam tindak Pidana Korupsi.

- c. Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Pada tahun 1955 Dwight Waldo telah memperingatkan agar kita berhati-hati dalam menyusun suatu definisi, apalagi definisi tentang Hukum Administrasi. Dikatakan olehnya sebagai berikut; “sesungguhnya tidak ada definisi yang tepat tentang hukum administrasi, mungkin ada definisi yang ringkas tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan, perumusan hukum administrasi yang hanya terdiri dari satu kalimat atau satu paragraf saja, tidak akan membuka tabir persoalan”.⁴ Kata administrasi berasal dari Bahasa Latin “*administrare*” yang berarti “*to manage*”. Deviasinya antara lain menjadi “*administratio*” yang berarti pemerintahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai; pertama, usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; kedua, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; ketiga, kegiatan yang berkaitan dengan

⁴Pamudji, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara: Jakarta, 1985, hlm. 20.

penyelenggaraan pemerintahan; keempat, kegiatan kantor dan tata usaha.⁵

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara mempunyai tiga arti, yaitu; pertama, sebagai salah satu fungsi pemerintahan; kedua, sebagai aparatur (*machinery*) dan aparat (*apparatus*) daripada pemerintah; ketiga, sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama tertentu.⁶

2. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara dikenal berbagai sinonim, yaitu Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muslim Indonesia memakai istilah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Usaha Negara. Universitas Gajah Mada dan Universitas Airlangga memakai istilah Hukum Tata Pemerintahan. Kesepakatan pengajar mata kuliah sejenis di Cibulan 1973 menganjurkan istilah Hukum Administrasi Negara, namun demikian setiap fakultas bebas untuk memakai istilah yang dipakai.⁷

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta 1994.

⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁷Willy D.S. Voll, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 3.

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁸

Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum administrasi negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Hukum administrasi negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Berbagai pengertian administrasi negara memberikan pemahaman terkait hukum administrasi negara yang diberikan oleh para pakar hukum, diantaranya sebagai berikut:⁹

a) Van Vollenhoven;

Hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah

⁸W Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi negara*, Cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 1.

⁹Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika; Jakarta, 2013, hlm. 192.

apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara.

b) De La Bassecour Laan;

Hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi (beraksi), maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya.

c) Muchsan;

Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara.

d) Parjudi atmosudirjo;

Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparturnya yang terpenting, yakni administrasi negara.

e) J.H. Logemann;

Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.¹⁰

f) J. M. Baron de Gerando;

¹⁰ Prins dan Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1983, hlm. 10.

Hukum administrasi negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara rakyat dengan pemerintah.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Wewenang

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Terkait dengan wewenang ini adalah asas spesialisasi (*specialiteitsbeginsel*), yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subjek hukum dengan tujuan tertentu.¹²

2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit

¹¹ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang: Yogyakarta, 2008, hlm. 16.

¹² Ridwan H.R, *Op. Cit.*, hlm. 382.

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)". Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline mengemukakan mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- 3) Penyalahgunaan kewenangan dalam menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:

- a) Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepala pejabat administrasi negara selalu disertai

dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut.

- b) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
- c) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada atau tidaknya kewenangan saat mengeluarkan suatu keputusan, artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah

berpijak pada peraturan dasar mengenai tugas, kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja.

Penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah satu-satunya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, terdapat tiga bentuk penyalahgunaan lainnya yaitu tindak pidana penyuapan kepada aparatur negara, tindak pidana gratifikasi kepada aparatur negara dan tindak pidana pemerasan oleh pejabat/aparatur negara.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan yang biasanya sering terjadi dalam tatanan birokrasi adalah pemberhentian pejabat struktural yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dimana dalam hal pemberhentian pejabat struktural menurut Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan PP Nomor 100 Tahun 2000 pasal 10 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya, mencapai batas usia pensiunan, diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional, cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan, tugas

belajar lebih dari 6 (enam) bulan, adanya perampangan organisasi pemerintah, tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau hal hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut hukum, bahwa manakala terjadi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk pemberhentian dari jabatan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ini, maka sudah seharusnya Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan tersebut adalah cacat hukum, sehingganya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum. Atas tindakan dan kejadian seperti ini, maka pejabat yang diangkat untuk menggantikan pejabat yang diberhentikan juga tidak sah, karena pejabat yang resmi dan sah masih berhak atas jabatan tersebut dan begitu juga atas tunjangan jabatannya.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenangnya itu. Pengalihan tujuan didasarkan

¹³ Khairunas. 2015). *Tiga Wujud Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Hukum Administrasi*. *lainptk.ac.id*. <https://lainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi>, Pontianak. Diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

atas minat pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.¹⁴

Penyalahgunaan kewenangan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal mandat, pihak yang mungkin menyalahgunakan kewenangan adalah mandans (pemberi tugas) dan bukan mandataris (pelaksana tugas). Pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan kewenangan adalah pihak yang dibebani tanggungjawab hukum. Pihak pelaksana tugas (*mandataris*) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak dibebani tanggungjawab hukum.¹⁵

3. Pengertian Kekuasaan dan Wewenang Pemerintah

Oxford Advanced Dictionary menjelaskan dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai “kemampuan berbuat atau bertindak”.¹⁶ Kekuasaan berasal dari kata “*power*” (Inggris) dan “*macht*” (Belanda). Sedangkan kata “wewenang” berasal dari kata “*competence*” (Inggris) dan “*gezag*” (Belanda). Dalam konsep hukum tata negara dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti: Jakarta, 2010, hlm. 26.

¹⁵ Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan pengabaian atas norma hubungan hukum mandat tersebut. Pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, bahkan Panitia Pembebasan Tanah menjadi terpidana tanpa dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya unsur maladministrasi yang mereka lakukan, sementara kepala daerah selaku mandans terbebas dari tanggung jawab hukum.

¹⁶ S.F. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Universitas negeri Walisongo Semarang, UII Press: Yogyakarta, 2001, hlm. 41.

memiliki kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats en administratief recht*).¹⁷

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu yakni, tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat. Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Pengertian hak menurut P. Nicolai berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban dimaksudkan sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau perbuatan.¹⁸

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan

¹⁷Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 50.

¹⁸Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin: Makassar, 2013, hlm. 115-116. (sebagaimana telah dikutip dalam P. Nicolai, *Bestuurrecht*, Amsterdam, 1994, hlm. 4.).

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan, wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.¹⁹

Kewenangan (*authority*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang (*competence*) hanyalah mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.²⁰

Berbeda dengan pemikiran barat yang mengandung makna bahwa kewenangan adalah kemampuan dari seseorang atau

¹⁹Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²⁰Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 78.

kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam konsep Islam, manusia adalah mandataris (*khalifah*) yang ada di muka bumi sehingga wewenang mutlak ada pada Allah. Manusia hanya pengembal amanah dari Allah. Dalam hukum Islam digariskan kaidah bahwa adanya penguasa yang berwenang sebagai penanggungjawab dan pengatur (pemerintah) merupakan keharusan.²¹

Demikian pula halnya dengan organisasi negara yang berisikan jabatan-jabatan negara atau lingkungan kerja tetap yang berisikan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang berisikan fungsi-fungsi yang diadakan dan dilakukan untuk kepentingan negara.²²

4. Sifat Wewenang Pemerintah

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan kedalam dua pengertian yakni, sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebagai hak untuk dapat secara nyata

²¹Zaenuddin Naenggolan, *Inilah Islam*, Kalam Mulia: Jakarta, 2007, hlm. 285.

²²Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press: Yogyakarta, 2004, hlm. 66.

memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).²³

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan, bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni, pertama bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan kedua, bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan perundang-undangan.²⁴

Safri Nugraha dan kawan-kawan mengemukakan, bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek yakni, selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan

²³Prajudi Atmosudirdjo, *Op. Cit.*, hlm. 76.

²⁴Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 121.

perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Sehingga bilamana wewenang pemerintahan tersebut dipergunakan dan tidak sesuai dan sifat wewenang pemerintahan itu, maka tindakan atau perbuatan pemerintah itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. Selain itu, sifat wewenang yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan terkait erat dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.²⁵

Kepustakaan hukum administrasi membagi sifat wewenang pemerintah yakni, bahwa terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan-keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Oleh Indroharto dikemukakan bahwa wewenang pemerintahan yang bersifat terikat yakni, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang bersifat terikat. Sedangkan wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.²⁶

5. Syarat Sah Wewenang Pemerintah

Keabsahan suatu wewenang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu; wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya wewenang, prosedur, maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, prosedur yang harus dilaksanakan, hingga menyangkut substansi dari wewenang tersebut.²⁷

²⁶Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit.*, hlm. 140.

²⁷Syamsul Bachrie, *Dalam Seminar Asistensi/Penyempurnaan Draft ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah*, bertempat di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tanggal 28 Oktober 2014.

6. Sumber Wewenang Pemerintahan

Legaliteitsbeginsel atau Het Beginsel Van Wetmatigheid Van Bestuur, pilar utama negara hukum adalah asas legalitas. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat.²⁸

Menurut Indroharto bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²⁹ Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara dua yaitu:

- a) yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara kita tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b) yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, dalam mana diciptakan

²⁸Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 140.

²⁹Sadjijono, *Op. Cit.*, hlm. 51.

wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan pemerintahan tertentu.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi suatu wewenang delegasi selalui didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Sedangkan, pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang mengatasnamakan badan atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa dengan konsep pemberian kuasa dalam hukum perdata yang memberi kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa.³⁰

Untuk lebih jelasnya pengertian apa yang dimaksudkan dengan atribusi, delegasi, dan mandat maka oleh H.D. Van Wijk, Willem Konijnenbelt yakni:

- a) Atribusi sebagai suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

³⁰Ridwan H.R, *Op. Cit.*, hlm. 101.

- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.³¹

Berbeda dengan H.D. van Wijk, Willem Konijnenbelt maka F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek mengemukakan pendapatnya dengan menyatakan, bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni , dengan dengan jalan atribusi dan delegasi. Mengenai pengertian atribusi dan delegasi dengan tegas dikemukakan, bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain sehingga delegasi secara logis selalu didahului dengan suatu atribusi, Dengan kata lain, delegasi tidak mungkin ada tanpa atribusi mendahuluinya.³²

Selanjutnya, didalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) mandat diberikan pengertian sebagai pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya, sedangkan delegasi diartikan sebagai

³¹*Ibid.*, hlm. 70.

³²Sadjono, *Op. Cit.*, hlm. 59.

pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggungjawab sendiri.³³

Dengan mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang dari organ pemerintahan akan memperjelas legitimasi tindakan atau perbuatan pemerintahan. Hal tersebut terkait pula dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam setiap penggunaan wewenang pemerintahan yang menegaskan bahwa tidak ada satupun kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan tanpa disertai dengan suatu pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid naar bestuur rechtshandelingen zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority in government action without responsibility*). Dari uraian tersebut, secara jelas dapat disimpulkan bahwa wewenang pemerintahan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan pemerintahan meliputi tiga macam wewenang yakni; wewenang yang diperoleh secara atribusi dan berasal dari peraturan perundang-undangan, dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari rumusan norma-norma pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal tindakan atau perbuatan pemerintahan didasarkan pada wewenang atribusi, maka pemerintah selaku penerima wewenang atribusi dapat

³³Ridwan H.R, *Op. Cit.*, hlm. 103.

menciptakan wewenang pemerintahan baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan demikian maka tanggungjawab internal maupun eksternal pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada pemerintah selaku penerima wewenang pemerintahan (atributaris).³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.³⁵

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden

³⁴ Aminuddin Ilmar, *Op. Cit.*, hlm. 131.

³⁵ Robert Klitgaard. (2001). *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.³⁶

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a) Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

b) Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah: “Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum

³⁶Leden Marpaung. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Djambatan, hlm. 5.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Landasan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:³⁷

- a) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 Maret 1971 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) khusus berlaku untuk kasus-kasus lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

³⁷Surachmin. *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk mencegah*. Suhandi Cahaya; Editor, Tarmizi. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 11.

- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, definisi korupsi terus berkembang. Dapat dilihat melalui perkembangan peraturan yang memuat materi Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (telah dicabut). Ketentuan banyak diambil dari Peraturan Penguasa Perang Pusat, terutama rumusan delik dengan perubahan istilah misalnya “perbuatan korupsi pidana” diganti menjadi “tindak pidana korupsi”. Rumusan tindak pidana korupsi yang tertuang adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri dan mensyaratkan lebih dahulu adanya suatu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan serta harus dapat dibuktikan.

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Undang-Undang ini hampir sama

saja dengan Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 hanya terdapat perubahan misalnya istilah unsur delik yang semula “melakukan kejahatan” yang disusul dengan memperkaya diri sendiri diganti menjadi “melawan hukum” memperkaya diri dan seterusnya. Di samping itu, beberapa pasal-pasal dari KUHP ditarik dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai tindak pidana korupsi. Rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan, melainkan menghendaki adanya sarana “malawan hukum” dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan (Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Ketiga, Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dijelaskan tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu:

- a) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b) Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara

penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.

- c) Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, dengan harapan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.³⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 (tujuh) jenis korupsi yakni:³⁹

1. Korupsi tentang Perbuatan Merugikan Keuangan Negara

³⁸*Ibid.* hlm. 13.

³⁹Komisi Pemberantasan Korupsi.(2006). *Memahami untuk membasmi*. Jakarta: KPK, hlm. 19.

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK); “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.
- b) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur

penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Korupsi yang Berkaitan tentang Penyuapan

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-

Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001;
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001;
- d) Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001;
- e) Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- f) Pasal 6 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001;

3. Korupsi yang Berkaitan tentang Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a) Pasal 9;
- b) Pasal 10 huruf a;
- c) Pasal 10 huruf b;

d) Pasal 10 huruf c;

4. Korupsi yang Berkaitan tentang Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu:

1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Korupsi yang Berkaitan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/ Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a) Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b) Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d) Pasal 7 ayat (2);
- e) Pasal 12 huruf h;

6. Korupsi yang Berkaitan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu

instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut; "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya".

7. Korupsi yang Berkaitan tentang Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan; “Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya”.

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam empat jenis sebagai berikut:

- a) *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh; Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA), memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

- b) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh; Dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender, tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
- c) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh; Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta

tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang "*sogok*" atau "*semir*" dalam jumlah tertentu.

- d) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh; Kasus *skandal watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁴⁰

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum.
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- d) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

⁴⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta 2010; sinar grafika, hlm. 23.

selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu; pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Ada empat unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

- a) Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
- b) Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, peraturan umum Bab 1 (satu) Batas-

batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

- c) Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d) Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan negara.

4. Akibat Korupsi

Dari uraian pengertian dan penyebab korupsi di atas, dapat diketahui akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Beberapa pakar menggambarkan di bawah ini.⁴¹

1. Pendapat CIBA Mengenai Dampak Penyimpangan Anggaran
 - a) Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik
 - b) Terengguknya Hak-Hak Dasar Warga Negara
 - c) Rusaknya Sendi-Sendi Prinsip dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara
 - d) Terjadinya Pemerintahan Boneka
 - e) sMeningkatnya Kesenjangan Sosial
 - f) Hilangnya Kepercayaan Investor
 - g) Terjadinya Degradasi Moral dan Etos Kerja.
2. Pendapat Evi Hartanti
 - a) Berkurangnya Kepercayaan terhadap Pemerintah
 - b) Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah dalam Masyarakat
 - c) Menyusutnya Pendapatan Negara
 - d) Rapuhnya Keamanan dan Ketahanan Negara
 - e) Perusakan Mental Pribadi
 - f) Hukum Tidak Lagi Dihormati.
3. Pendapat Juniadi Soewartojo

⁴¹Surachmin, *Op. Cit.*, hlm. 82.

Dampak Korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi akan berakibat pemborosan keuangan/kekayaan negara, juga swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinannya disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat, dan di samping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi.

4. Pendapat Dr. Kastorius Sinaga

Apabila pemerintah dipandang sebagai investor dalam pengadaan prasarana infrastruktur publik yang dananya berasal dari APBN dan utang luar negeri, maka kerap terjadi kebocoran dana pembangunan yang jumlahnya mencapai 45% dari anggaran yang ada. Angka tersebut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Kastorius Sinaga bekerja sama dengan Bank Dunia.

5. Pendapat Lain

Menyatakan bahwa Korupsi pada dasarnya merupakan pajak tidak langsung yang harus dipikul oleh masyarakat, khususnya para konsumen. Hal ini disebabkan bahwa biaya yang harus dipikul pengusaha untuk keperluan mesin korupsi akan

dibebankan pada konsumen dengan meningkatkan/menaikan harganya. Inefisiensi dalam birokrasi administrasi negara merupakan akibat tindakan korupsi para pejabat atau pegawai. Apabila keadaan sedemikian berlanjut, hal ini dapat menimbulkan dan menyuburkan *apatisme* masyarakat pada umumnya serta *militanisme* pada *ekstrimis oposan* pemerintah yang berkuasa. Situasi yang demikian ini akan dapat mematangkan suatu revolusi atau perubahan sosial lainnya, seperti yang sering terjadi di negara-negara di benua Afrika atau Amerika Latin, dan juga di beberapa negara di benua Asia.

5. Penyebab Korupsi

Semakin merajalela dan meratanya korupsi di seluruh sendi kehidupan di Indonesia sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya. Menurut penulis faktor penyebabnya juga beragam dan saling mengait antara penyebab yang satu dengan penyebab yang lain dan merupakan lingkaran setan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Beberapa penyebab yang dominan sebagai pencetus tindakan korupsi yang akhirnya, menjadi berkelanjutan tiada henti, sehingga membudaya. Dari hasil penelitian, pengamatan, analisis, dan evaluasi yang cukup lama, dapat disebutkan di bawah ini dengan tidak

mengenyampingkan pendapat para pakar yang telah mengemukakan penyebab korupsi berdasarkan penelitian atau penelitian.⁴²

1. Sifat Tamak Dan Keserakahan
2. Ketimpangan Penghasilan Sesama Pegawai Negeri Pejabat Negara
3. Gaya Hidup Konsumtif
4. Penghasilan Yang Tidak Memadai
5. Kurang Adanya Keteladanan Dari Pimpinan
6. Tidak Adanya Kultur Organisasi Yang Benar
7. Sistem Akuntabilitas Di Instansi Pemerintah Kurang Memadai
8. Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen
9. Manajemen Cenderung Menutup Korupsi Di Dalam Organisasinya
10. Nilai-Nilai Negatif Yang Hidup Dalam Masyarakat
11. Masyarakat Tidak Mau Menyadari Bahwa Yang Paling Dirugikan Oleh Korupsi Adalah Masyarakat Sendiri
12. Moral Yang Lemah
13. Kebutuhan Hidup Yang Mendesak
14. Malas Atau Tidak Mau Bekerja Keras
15. Ajaran-Ajaran Agama Kurang Diterapkan Secara Benar
16. Lemahnya Penegakan Hukum

⁴²Surachmin, *Op. Cit.*, hlm. 91.

17. Sanksi Yang Tidak Setimpal Dengan Hasil Korupsi
18. Kurang Atau Tidak Ada Pengendalian
19. Faktor Politik
20. Budaya Organisasi Pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum.⁴³ Acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

⁴³Syahrudin Nawi. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar. PT Umitoha Ukhuwah Grafika Makassar. hlm. 7.

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat dan yurisprudensi atau putusan peradilan.⁴⁵

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,

⁴⁴Said Sampara dan Laode Husein. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Ed Revisi, Makassar: Kretakupa Print, hlm. 39.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 182.

Kolusi Dan Nepotisme. BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Tentang Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194;
- f) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250;

g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

h) Al-Qur'an.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, sarana elektronika yang membahas permasalahan.⁴⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh bahan yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi dokumen, bahan pustaka,

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 195.

pengamatan atau biasa disebut *library reaserch*. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau *library reaserch* digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan kajian permasalahan dan hal-hal yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis bahan hukum tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindakan Pemerintah

Dalam hukum administrasi negara tentu kita tidak asing mendengar istilah wewenang karena sebenarnya wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, Secara umum wewenang dalam hukum administrasi negara adalah kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di defenisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya.

Penyalahgunaan wewenang baik menurut hukum administrasi negara ataupun hukum pidana memiliki ranah hukum masing-masing, Walaupun demikian keduanya saling memiliki hubungan yang erat,

Disatu sisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kepastian hukum terhadap tindakan pejabat administrasi pemerintahan didalam menjalankan pemerintahannya, Sebaliknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melindungi kepentingan negara terhadap tindakan pejabat administrasi pemerintahan yang korupsi atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang pastinya merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan.⁴⁷

Konsekuensi hukum diterapkannya pengujian atas penyalahgunaan kewenangan berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan adalah tindakan pejabat administrasi pemerintahan yang diputus berdasarkan pengujian bukan merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan maka tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk aparat penegak hukum masuk untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan apabila menurut pengujian di pengadilan tata usaha negara terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan (dengan adanya niat jahat dalam hukum pidana), maka terhadap tindakan pejabat administrasi pemerintahan tersebut dapat dilakukan penyelidikan

⁴⁷Ridho Mubarak & Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Medan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia Diterima: September 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021, hlm 177, tersedia di situs: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>, di akses pada Makassar tanggal 1 Februari 2023, pukul 21:25 WITA.

ataupun penyidikan tindak pidana korupsi. Pengujian penyalahgunaan kewenangan ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan pejabat administrasi pemerintahan yang memiliki itikad baik dalam menjalankan kewenangannya.

Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechmatigheid*). Ketika seorang penegak hukum berhadapan dengan suatu kasus atau permasalahan yang ada di tengah masyarakat, Kemerdekaan dan otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirinya (pemerintah) memungkinkannya untuk mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda secara bijaksana dan penuh pertimbangan yakni membaca, menerjemahkan, dan menafsirkan.

Dengan demikian terdapat dua pembatasan yang selama ini menjadi perdebatan terkait pendekatan administratif dan pendekatan pidana jika pejabat administrasi pemerintahan terkena tindak pidana korupsi. Sehingga dapat ditarik pembatasan bahwa jika kebijakannya yang keliru atau salah administrasi atau cacat prosedur, maka pendekatannya menggunakan pendekatan administratif yang berpangkal pada pengadilan tata usaha negara. Sementara jika niat batin (*mens rea*) dari si pengambil kebijakan yang keliru, yang nyata-nyata untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara, maka digunakan pendekatan

pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pemberian suatu kewenangan kepada orang/badan dapat menimbulkan masalah baru yaitu penyalahgunaan kewenangan. Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

- a) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- c) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Berdasarkan hal diatas, Konsep penyalahgunaan wewenangan dalam Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- a) *Detournement de pouvoir* atau melampaui wewenang/batas kekuasaan, Menurut Wiktionary, “melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan

berdasarkan perundang-undangan yang tertentu”.⁴⁸ Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi point kedua; “yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.⁴⁹

- b) *Abuse de droit* atau sewenang-wenang, Menurut Sjachran Basah “*abuse de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi). Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan.⁵⁰

⁴⁸ https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang, di akses pada Makassar tanggal 2 Februari 2023, pukul 23:00 WITA.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

⁵⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 223.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17 menyatakan bahwa (1) Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Larangan melampaui wewenang;
- b) Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- c) Larangan bertindak sewenang-wenang.⁵¹

Pasal 18 menyatakan bahwa, Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a) Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b) Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
- c) Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a) Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
- b) Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

⁵¹Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

- a) Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b) Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵²

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang tidak sah apabila diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵³

Secara teoritik, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara seperti yang disebutkan pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a) Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan kepala badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara

⁵² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵³ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.⁵⁴ Badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.⁵⁵ Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.⁵⁶

b) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

⁵⁴Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵⁵Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁵⁶Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

delegasi.⁵⁷ Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu "keputusan" dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan wewenang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

c) Mandat

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵⁸

Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima

⁵⁷ Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

⁵⁸ Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menerima mandat harus menyebutkan atas nama badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memberikan mandat.⁵⁹

B. Implikasi Keberadaan Hukum Administrasi Negara terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi

Hukum administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, Karena hukum administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum administrasi diharapkan pula dalam mencegah tindakan korupsi dari aspek preventif dan represif yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) yang telah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk Membahas implikasi keberadaan hukum administrasi negara terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi maka kita perlu mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 yang berbunyi:⁶⁰

⁵⁹ Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.

13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Disamping peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, norma kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asaa yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c) Asas kepentuingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

⁶¹ Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 241.

- d) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Parameter yang membatasi kewenangan aparatur negara (discretionary power) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur "*wederrechtelijkheid*" dan "menyalahgunakan wewenang". Permasalahan dalam hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung (*grey*

area) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.⁶²

Akibat hukum penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Menurut Tatiek Sri Djatmiati, dalam konteks tindak pidana korupsi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) atau *unreasonableness* (sewenang-wenang), keduanya merupakan parameter yang utama ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan tentunya di samping asas-asas hukum administrasi yang lain. Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan perbuatan itu menjadi tanggung jawab pribadi bagi yang melakukannya.⁶³

Mencermati delik pidana penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara. Hernold Ferry Makawimbang menyatakan bahwa kata kunci yang harus dijawab adalah “apa kewenangan itu, dan bagaimana kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan itu” sehingga dapat disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara. Jika dilihat dari kata-kata tersebut mempunyai pengertian “kewenangan yang diperoleh karena jabatan” dan jabatab tersebut mempunyai akses terhadap keuangan negara.

⁶² Adji, Indriyanto Seno, Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif, Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011)., hlm. 10

⁶³ Philipus M. Hadjon dkk, *OP.*, *Cit.*, hlm. 49.

Karena banyak jabatan dan kewenangan walaupun disalahgunakan tidak berdampak pada perbuatan merugikan keuangan negara, berarti bahwa jabatan tersebut mempunyai kekuasaan atau kewenangan langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi keputusan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban keuangan negara.⁶⁴

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam kerangka hukum administrasi negara, parameter yang membatasi gerak bebas wewenang aparatur negara (*discretionary power*) adalah *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang). Sedangkan dalam hukum pidana memiliki kriteria yang membatasi gerak bebas wewenang aparatur negara berupa unsur *wedderechtheid* (tanpa hak atau melawan hukum) dan menyalahgunakan kewenangan.⁶⁵

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau

⁶⁴ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian keuangan Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 38.

⁶⁵ Budi Suhariyanto, *Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. 217.

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁶⁶

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
- 3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.⁶⁷

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang larangan penyalahgunaan wewenang, sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:

⁶⁶Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶⁸ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- 3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (tahun) dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)".

Hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara administrasi tidak hanya semata mata terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara praktik dan teoritik, dalam hukum administrasi juga memasukkan ruang lingkup hukum pidana dan hukum perdata didalamnya. Sebagai contoh di beberapa negara (sebagai contoh Inggris, Amerika, dan Belanda), penyelesaian tindak pidana juga dapat diselesaikan dengan cara administrasi, seperti terkait kasus penyuapan dalam proyek penanaman kapas *transgenic* di Amerika melanggar *foreign action act* akan tetapi penegak hukum disana, yaitu *Department Of Justice dengan Security Action*

Commission menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta.⁶⁹

Lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan lingkup tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan.⁷⁰ Unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pasal tersebut bersifat alternatif, karena selain penyalahgunaan wewenang juga terkait kesempatan dan sarana yang ada didalamnya karena jabatan adalah unsur dari tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum (konsep tindak pidana) dengan disertai adanya *mens rea* (berniat jahat). Bentuk konkret *mens rea* adanya *actus reus* berupa *fraud*, *conflict of interest*, dan *illegality*, sehingga merupakan tindak pidana. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah hukum administrasi adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan. Menurut Andi Nirwanto terdapat hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana, namun diakuinya pula ditemukan perbedaan antara Hukum Administrasi Negara (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama terkait dengan artian “penyalahgunaan wewenang”

⁶⁹ Andi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.

⁷⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Istilah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) dan “penyalahgunaan kewenangan” (Istilah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁷¹

Terjadinya perbedaan hukum karena adanya *conflict of norm* dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) asas yaitu *lex superior derogat legi inferiori*; *lex specialis derogat legi generalis*; dan *lex posteriori derogate legi priori*. Asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, dapat diterapkan dalam terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah dengan peraturan perundangundangan di atasnya yang lebih tinggi. Dalam asas ini, peraturan perundang-undangan dengan tingkatan lebih rendah, keberlakuannya dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, kecuali substansi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah. Sedangkan dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, asas ini dapat diimplikasikan ketika terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Sesuai dengan penjelasan tersebut, aturan hukum yang umum dapat dikesampingkan

⁷¹Andi Nirwanto, Op., Cit.,

oleh aturan hukum yang khusus ketika memenuhi beberapa prinsip yaitu aturan-aturan hukum tersebut harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP yang sama-sama termasuk rumpun hukum pidana; aturan-aturan hukum tersebut levelnya harus sederajat (Undang-Undang dengan Undang-Undang); dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.⁷² Sedangkan yang terakhir mengenai asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, yang dapat diimplikasikan ketika terjadi pertentangan antara hukum yang dibuat terdahulu dengan hukum yang dibentuk kemudian/setelahnya. Keberlakuan asas ini harus di dasarkan pada terpenuhinya beberapa prinsip, yaitu mengenai aturan hukum yang baru levelnya harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama; dan aspek yang diatur dalam hukum baru dan hukum lama haruslah sama.

Berdasarkan penjelasan masing-masing asas tersebut, asas hukum yang dapat diterapkan dalam *conflict of norm* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, dikarenakan

⁷²Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, Artikel dalam Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013, hlm. 145.

pertentangan yang terjadi antara norma yang termuat dalam Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yang baru dibentuk.⁷³ Hal ini tidak dapat diterapkan dalam dua (2) asas yang lain dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan setara; Undang-Undang dan substansi norma yang dipertentangkan aspeknya sama, yaitu terkait penanganan masalah penyalahgunaan wewenang/menyalahgunakan kewenangan.

Dalam *ratio legis* pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat hubungan didalamnya yaitu dibentuk dengan tujuan yang sama yaitu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berada dalam rumpun Hukum Pidana diniatkan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui sarana penindakan (tindakan *represif*), sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, walaupun berada dalam rumpun Hukum Administrasi Negara dimaksudkan sebagai sarana pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui tindakan pencegahan

⁷³ Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim, Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

(*preventif*) dengan pendekatan reformasi birokras.⁷⁴ Dapat dilihat juga dalam substansi pengaturan penyelenggaraan negara oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang di dalamnya mengatur hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan hukum pidana (korupsi). Berdasarkan asas *hukum lex posteriori derogate legi priori*, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutus penyalahgunaan kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan kompetensi *absolut* Peradilan Administrasi, karena kompetensi *absolut* yang dimiliki Peradilan Administrasi diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada lebih dulu (*prior*).⁷⁵

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan politik hukum pemerintah yang dilakukan oleh penyelenggara negara cenderung melakukan penyeimbangan antara upaya pencegahan (*preventif*) dengan upaya penindakan (*represif*). Romli Atmasasmita berpendapat bahwa

⁷⁴ Shobirin, *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*, Diakses melalui <https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica>, Pada 24 November 2021, hlm. 116.

⁷⁵ Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 375.

terdapatnya perubahan arah politik hukum terkait upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dimana upaya pencegahan korupsi didudukkan sama pentingnya dengan penindakan korupsi.⁷⁶ Dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan tindakan *represif* sebagai “*primum remedium*” harus dikaji ulang. Hukum pidana harus dikembalikan kepada jalannya sebagai upaya terakhir yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas “*ultimum remedium*”.⁷⁷

Sedangkan dalam konteks hukum administrasi, sanksi pidana yang ada dalam penyelewengan wewenang menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi atau dengan kata lain merupakan bentuk “*funksionalisasi, operasionalisasi, instrumentalisasi*

⁷⁶Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015, hlm. 6-7.

⁷⁷Suhariyono AR, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hlm. 21.

dari hukum pidana di bidang hukum administrasi”, sehingga berada pada tahapan terakhir.⁷⁸

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dipahami sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Dalam konteks ini pula, tindakan pejabat yang memiliki kewenangan tersebut dilakukan secara menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Disamping itu termasuk juga menyalahgunakan yang sebenarnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur lain agar terlaksanan. Dalam perspektif hukum administrasi parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara adalah *detournement de povoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang).

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2005, hlm. 139.

2. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam pasal 3, bermula dari subyek hukum yang dibidik yaitu pejabat publik yang melakukan praktek kekuasaan yang buruk yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terformulasi dengan ideal sehingga menimbulkan beberapa interpretasi yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum.

B. Saran

1. Agar nantinya dalam hal Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi haruslah ditekankan pada penerapan sanksi yang tegas berupa penerapan hukuman mati yang selama ini termuat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini hanya merupakan penerapan sanksi “terkait keadaan tertentu” terhadap tindak pidana korupsi.
2. Pembentukan Undang-Undang (legislatif) perlu memunculkan *Ratio Legis* peraturan penyalahgunaan wewenang dan disebut dengan tegas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu dikemukakan tentang siapa subyek hukum (pelaku) yang dimaksud dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

AL-Qur'an. (2022). ***Terjemahan Al-Qur'an Universitas Muslim Indonesia***. Diakses pada 15 November 2022, Pukul 17.20 WITA di Makassar.

Literatur

A.R. Suhariyono. (2012). ***Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan***, Artikel dalam Jurnal Perspektif, Volume XVII Nomor (1).

Adji dan Indriyanto Seno. (2011). ***Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif***, Jurnal Keadilan Vol. 5 No. 1, Jakarta.

Aminuddin Ilmar. (2013). ***Hukum Tata Pemerintahan***. (sebagaimana telah dikutip dalam P. Nicolai, *Bestuurrecht, Amsterdam*). Makassar; Identitas Universitas Hasanuddin.

Andi Nirwanto. (2015). ***Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)***, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke-62 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. (2005). ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Citra Aditya, Bandung.

Budi Suhariyanto. (2018). ***Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor***, Jurnal Hukum dan Peradilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, Volume 7 Nomor 2, Jakarta.

Elwi Danil. (2010). ***Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Ermansjah Djaja. (2010). ***Memberantas Korupsi Bersama KPK***. Sinar Grafika; Jakarta
- Hernold Ferry Makawimbang. (2014). ***Kerugian keuangan Negara***. Thafa Media, Yogyakarta.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2013). ***Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)***. Sinar Grafika; Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). ***Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara***. PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-6, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). ***Memahami untuk membasmi***. Jakarta.
- Leden Marpaung. (1992). ***Tindak Pidana Korupsi: Masalah Dan Pemecahannya***. Universitas Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Monang Siahaan. (2014). ***Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri***. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Pamudji S. (1993). ***Ekologi Administrasi Negara***. Ed 1, Cet 1, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). ***Penelitian Hukum***. Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatjek Sri Djatmiati, I Gusti Ngurah Wairocana. (2010). ***Hukum Administrasi Dan Good Governance***. Universitas Trisakti, Jakarta.
- Prins W.F. dan Kosim Adisapoetra R. (1987). ***Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara***. Universitas Negeri Malang, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Riawan Tjandra W. (2019). ***Hukum Administrasi Negara***. Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R. (2018). ***Hukum Administrasi Negara***. Ed Revisi, Cet 13, Rajawali Persada, Jakarta.
- Robert Klitgaard. (2005). ***Membasmi Korupsi***. Ed 3, Cet 3, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.
- Romli Atmasasmita, (2015). ***Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;***

Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

S.F. Marbun dkk. (2001). ***Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara.*** Universitas Negeri Walisongo Semarang, UII Press, Yogyakarta.

Sadjijono. (2008). ***Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi.*** Cetakan 1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Said Sampara dan Laode Husein. (2017). ***Metode Penelitian Hukum.*** Ed Revisi, Kretakupa Print, Makassar.

Sidharta. (2011). ***Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim.*** Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan.

Sjachran Basah. (1985). ***Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia.*** Alumni, Bandung.

Surachmin. (2015). ***Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk mencegah.*** Suhandi Cahaya; Editor, Tarmizi. Ed. 1. Cet. 4. Sinar Grafika, Jakarta.

Slamet Prajudi Atmosudirdjo. (1994). ***Hukum Administrasi Negara.*** Cet 10, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsul Bahri. (2014). ***Dalam Seminar Asistensi/Penyempurnaan Draft ROAD MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.*** Bertempat di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Wasis Susetio. (2013). ***Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, Artikel dalam Jurnal Lex Jurnalica,*** Volume 10 Nomor (3).

Willy D.S. Voll. (2014). ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara.*** Sinar Grafika, Jakarta.

Yulius. (2015). ***Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)***. Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor (3), Jakarta.

Zaenuddin Naenggolan. (2007). ***Inilah Islam***. Kalam Mulia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. BAB III Asas Umum Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Tentang Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas Dan Asas Akuntabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194.

Kamus

Bahari. (1994). (Def.1)(n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. *Edisi Kedua*, Diakses pada Makassar 29 November melalui <https://kkbi.web.id/bahari>, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

Khairunas. (2015). ***Tiga Wujud Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Hukum Administrasi***, IAINPTK.AC.ID, Diakses di Makassar pada tanggal 1 Desember 2022 melalui <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi>.

Ridho Mubarak & Wessy Trisna. ***Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah***, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Medan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia Diterima: September 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021, hlm 177, tersedia di situs: <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>, di akses pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 21:25 WITA di Makassar.

Shobirin. (2021). ***Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana***, Diakses melalui

<https://Journal.Unilak.Ac.Id/Index.Php/Respublica>, pada tanggal 8 Februari 2023, Pukul 11:30 WITA Di Makassar.

Tafsir Web.Com. <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

https://id.wiktionary.org/wiki/melampaui_wewenang, Di akses di Makassar pada tanggal 2 Februari 2023, pukul 23:00 WITA.